

PENETAPAN CALON TERPILIH-ANGGOTA DPRD-PROVINSI SUMSEL TAHUN 2024

2024

Kpt 74 Tahun 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; berdasarkan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 789/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 25 Mei perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK; KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 827/PL.01.9-BA/16/2024 tanggal 28 Mei 2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Peovinsi Sumatera Selatan No. 73 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2024.
- Lamp.; 10 hlm